

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat, masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.¹ Dengan kehadiran serta perkembangan dari internet itu sendiri yang mengakibatkan hampir seluruh aktivitas manusia menjadi berbasis *online*, tentu membawa pengaruh baru dalam kegiatan perekonomian demi menunjang kehidupan manusia. Seperti halnya dalam tingkatan jual beli, dimana saat ini kita tidak perlu lagi untuk datang ke toko untuk membeli barang, cukup hanya dengan membuka internet, maka kita dapat melihat barang dan membelinya melalui aplikasi, bahkan hingga pengirimannya pun bisa kita lakukan dengan memesan pengirimannya secara *online*. Hadirnya internet dan perkembangan zaman pada masa kini juga membantu kegiatan keuangan, dimana seiring

¹ Syaifudin.A, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, Vol. 26, No. 4 (2020), hal. 408-421.

berjalannya waktu dan perkembangan zaman, saat ini telah hadir yang dinamakan *financial technology*. Pada prinsipnya, *financial technology* merupakan sebuah teknologi dalam system keuangan dimana dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi atau sebuah inovasi bisnis terbaru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, keuangan dan atau kelancaran, keamanan dan keandalan system pembayaran.

Salah satunya yaitu penggunaan layanan pinjaman *online*, hal ini telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pinjaman *online* memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat bagi banyak individu, terutama yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Namun, perkembangan pesat ini juga telah memunculkan masalah baru, salah satunya adalah masalah perlindungan data pribadi. Dalam era digital ini, data pribadi pengguna menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Data pribadi termasuk informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Penyebarluasan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal telah menjadi perhatian serius karena dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, dan penipuan.²

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini dimaksudkan

² Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2022), hal. 78.

untuk memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Namun, pertanyaan penting muncul seputar efektivitas UU tersebut dalam menangani penyebarluasan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal.

Pelindungan data pribadi mengacu pada upaya dan tindakan yang diambil untuk melindungi informasi pribadi individu dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Data pribadi melibatkan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi keuangan. Pelindungan data pribadi penting untuk menjaga privasi individu, mencegah penyalahgunaan informasi pribadi, dan menghindari potensi kerugian atau pelanggaran privasi.

Penyelenggara pinjaman *online* ilegal merujuk kepada entitas atau individu yang menawarkan layanan pinjaman secara daring tanpa izin atau registrasi yang sah dari otoritas yang berwenang. Mereka sering kali beroperasi di luar kerangka regulasi perbankan dan sering kali tidak mematuhi aturan dan persyaratan yang mengatur praktik pinjaman yang sah. Penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat berpotensi merugikan konsumen dengan tingkat suku bunga tinggi, praktik penagihan yang agresif, dan kurangnya pelindungan konsumen yang memadai.³

UU No. 27 Tahun 2022 adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur pelindungan data pribadi. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk mengatur pengumpulan,

³ *Ibid*, hal 75.

pengolahan, dan penyimpanan data pribadi, serta hak-hak individu terkait dengan data pribadi mereka. UU ini bertujuan untuk melindungi privasi individu dan mengatur praktik yang berhubungan dengan data pribadi agar sesuai dengan standar etika dan hukum.

Selain itu, UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 juga memiliki peran dalam perlindungan data pribadi. UU ITE mengatur tentang penggunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi. Namun, UU ITE memiliki beberapa kelemahan dalam menangani pelanggaran spesifik terkait data pribadi, yang kemudian diakomodasi oleh UU PDP.

Contoh kasus yang relevan adalah Putusan No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Dalam kasus ini, Mahdi Ibrahim menjadi korban penyebarluasan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online ilegal. Terdakwa, Dede Supardi, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung ancaman dan pemerasan, menggunakan data pribadi Mahdi Ibrahim yang diperoleh melalui aplikasi pinjaman online. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda kepada Dede Supardi sesuai dengan UU ITE, menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik seperti UU PDP untuk menangani pelanggaran data pribadi secara lebih efektif.

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam industri pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal ini menawarkan akses cepat dan mudah ke sumber dana tanpa

persyaratan perbankan yang ketat. Tren ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk layanan pinjaman *online* ilegal sering kali hanya memerlukan aplikasi daring yang sederhana dan persyaratan yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Pinjaman *online* ilegal sering menjadi pilihan bagi individu yang membutuhkan dana mendesak tanpa harus melalui proses yang panjang dan rumit yang biasanya terkait dengan pinjaman tradisional

Bagi sebagian masyarakat, pinjaman *online* ilegal mungkin menjadi satu-satunya pilihan karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal atau lembaga keuangan mikro yang sah. Namun, pertumbuhan pesat industri ini juga membawa dampak negatif. Banyak dari penyelenggara pinjaman *online* ilegal tidak diatur dengan baik, dan praktik mereka dapat menyebabkan utang yang tidak terkendali, penagihan yang agresif, dan pelanggaran hak konsumen lainnya.⁴

Selain pertumbuhan industri pinjaman *online* ilegal, peningkatan perhatian terhadap perlindungan data pribadi juga menjadi sorotan penting dalam konteks digital modern. Fenomena ini mencakup: Eksploitasi Data, pengguna telah menjadi target utama bagi berbagai entitas, termasuk perusahaan teknologi dan layanan pinjaman *online* ilegal. Data ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pemasaran yang tidak etis dan penipuan. Keamanan Data, kepentingan dalam menjaga keamanan data pribadi

⁴ Ananda Maghfira Ajeng Mentari, “Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol. 9, No. 2 (2021), hal. 87.

telah meningkat karena serangkaian insiden pelanggaran data yang telah memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Regulasi Pelindungan Data, banyak negara telah mengadopsi undang-undang pelindungan data pribadi untuk mengatasi tantangan ini. Di Indonesia, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah langkah signifikan dalam upaya melindungi data pribadi warga negara.

Kombinasi pertumbuhan industri pinjaman *online* ilegal dan perhatian yang semakin meningkat terhadap pelindungan data pribadi menciptakan konteks penting bagi penelitian ini. Ini menunjukkan perlunya menganalisis sejauh mana UU No. 27 Tahun 2022 berhasil dalam melindungi data pribadi dari penyebarluasan oleh entitas yang tidak sah, seperti penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Dalam era digital yang semakin terkoneksi dan serba digital seperti saat ini, pelindungan data pribadi menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan utama seperti data pribadi mencakup informasi yang sangat sensitif, seperti identitas, kebiasaan, preferensi, dan sejarah finansial seseorang. Pelindungan data pribadi adalah hak dasar individu untuk menjaga privasi mereka dan mencegah akses yang tidak sah ke informasi pribadi ini. Kemajuan teknologi telah membuat pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran data lebih mudah dan cepat. Namun, hal ini juga telah meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, terutama ketika data tersebut disimpan secara digital. Data pribadi yang diungkapkan secara tidak sah dapat digunakan untuk tujuan penipuan, pencurian identitas, atau tindakan kriminal

lainnya. Pelindungan data pribadi adalah langkah kunci untuk mencegah risiko ini.

Penyebarluasan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat memiliki dampak negatif yang serius, penyebarluasan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman ilegal dapat mengakibatkan pelanggaran privasi individu. Informasi yang seharusnya bersifat rahasia, seperti riwayat kredit atau alamat, dapat diungkapkan tanpa izin. Data pribadi yang diambil oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat digunakan untuk melakukan penipuan finansial dan pencurian identitas. Ini dapat merugikan korban secara finansial dan menghancurkan reputasi mereka. Penyelenggara pinjaman *online* ilegal sering kali menggunakan taktik penagihan yang agresif, termasuk ancaman dan intimidasi. Data pribadi yang mereka miliki dapat digunakan sebagai alat untuk menekan individu agar membayar lebih cepat atau dalam jumlah yang lebih besar.⁵

Data pribadi yang dikumpulkan oleh penyelenggara pinjaman ilegal juga dapat digunakan untuk keperluan yang tidak sah, seperti pemasaran yang tidak etis, atau bahkan dijual ke pihak ketiga tanpa izin pemilik data. Penyelenggara pinjaman *online* ilegal sering kali beroperasi di luar kerangka regulasi yang sah, sehingga mereka dapat melanggar hukum dengan mudah. Ini menciptakan tantangan bagi penegakan hukum dalam mengatasi praktik ilegal

⁵ BBC News Indonesia, "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat Lintah Digital". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>, diakses pada 13 September 2023.

ini. Dengan memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan dampak negatif yang terkait dengan penyebarluasan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal, kita dapat lebih memahami urgensi untuk memiliki regulasi yang kuat dalam melindungi data pribadi dan hak privasi individu dalam era digital yang terus berkembang.

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai landasan hukum yang sangat relevan dalam mengatur pelindungan data pribadi. UU ini bertujuan untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran yang tidak sah. Tujuan utamanya adalah menjaga hak privasi individu dalam konteks pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. UU ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan data pribadi, termasuk entitas pemerintah, organisasi swasta, dan individu. Ini mencakup perusahaan, penyelenggara layanan daring, bank, dan berbagai entitas lainnya yang memproses data pribadi.

Selain itu, UU ini memberikan hak-hak kepada individu terkait dengan data pribadi mereka. Ini termasuk hak untuk mengetahui apa yang dilakukan dengan data pribadi mereka, hak untuk mengoreksi data yang tidak akurat, hak untuk meminta penghapusan data dalam beberapa situasi, dan hak untuk memberikan persetujuan sebelum data mereka diolah. Mengatur kewajiban bagi pengendali data untuk memastikan bahwa data pribadi diolah sesuai dengan hukum dan standar etika. Mereka harus menjaga keamanan data, mencegah

penyalahgunaan, dan memberikan informasi yang jelas kepada pemilik data. Adapun sanksi yang diatur dalam UU ini yaitu sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi peraturan perlindungan data pribadi. Sanksi tersebut dapat mencakup denda yang signifikan dan sanksi pidana, yang bertujuan untuk mendorong ketaatan terhadap undang-undang ini. UU ini memberikan peran kepada otoritas yang ditunjuk untuk mengawasi implementasi dan kepatuhan UU ini. Mereka memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran dan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai.⁶

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan langkah signifikan dalam melindungi hak privasi individu dan mengatur penggunaan data pribadi dalam era digital yang semakin terkoneksi. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi tantangan dan risiko yang terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data pribadi, termasuk dalam konteks penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang mungkin mengakses dan memanfaatkan data pribadi secara ilegal. Perkembangan industri pinjaman *online* ilegal di Indonesia merupakan fenomena yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas telah memungkinkan para pelaku ilegal untuk mengoperasikan bisnis pinjaman *online* dengan lebih mudah. Mereka dapat dengan cepat mengakses calon peminjam

⁶ Andi Arvian Agung, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*)," Skripsi, Makassar: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, hal. 82.

dan menawarkan layanan mereka secara daring. Hampir semua orang memiliki akses ke perangkat mobile di Indonesia, dan ini memudahkan individu untuk mengakses layanan pinjaman *online* ilegal dengan cepat dan tanpa batasan geografis. Beberapa individu dan keluarga mungkin menghadapi kesulitan keuangan mendesak, seperti biaya kesehatan atau pendidikan yang tiba-tiba, ini dapat mendorong mereka untuk mencari pinjaman *online* tanpa memeriksa kredibilitas penyedia.⁷

Di beberapa kasus, ketidaktersediaan akses ke lembaga keuangan formal, seperti bank atau koperasi, dapat mendorong individu untuk mencari solusi di pasar pinjaman *online* ilegal. Beberapa penyelenggara pinjaman *online* ilegal menggunakan promosi yang agresif melalui iklan *online*, pesan teks, atau media sosial untuk menarik minat calon peminjam. Mereka sering menawarkan proses aplikasi yang cepat dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan resmi. Hingga beberapa tahun terakhir, regulasi terkait pinjaman *online* ilegal mungkin belum cukup ketat, sehingga memungkinkan beroperasinya lebih banyak pelaku ilegal di pasar.

Situasi ekonomi yang tidak stabil atau resesi dapat meningkatkan permintaan pinjaman darurat. Penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menarik lebih banyak peminjam. Ketidaksetaraan finansial di masyarakat dapat memicu permintaan pinjaman yang lebih tinggi, terutama di kalangan yang kurang mampu. Ini dapat

⁷ Rizka Noor Hasela, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online". https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-baginasabah-pinjaman-online, diakses pada 13 September 2023.

memberikan peluang bagi penyelenggara pinjaman *online* ilegal, semua faktor ini memberikan konteks mengapa perlindungan data pribadi menjadi sangat penting dalam bisnis pinjaman *online* ilegal. Karena proses aplikasi dan pengumpulan data seringkali tidak diatur dengan baik, ada risiko besar bahwa data pribadi individu dapat disalahgunakan atau bahkan dicuri oleh pelaku ilegal ini.

Melalui perkembangan tersebut, penyebarluasan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat menimbulkan sejumlah risiko serius bagi individu. Berikut adalah beberapa risiko utama yang terkait dengan praktik ini yaitu seperti:

1. Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat dengan mudah memanfaatkan data pribadi yang mereka kumpulkan untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini bisa berupa penggunaan data tersebut untuk mengirimkan pesan spam, menawarkan produk atau layanan yang tidak diinginkan, atau bahkan menjual data tersebut kepada pihak ketiga yang tidak bermoral.

2. Pencurian Identitas

Penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat memanfaatkan data pribadi yang mereka peroleh untuk melakukan pencurian identitas. Ini berarti bahwa data pribadi individu digunakan untuk mengakses akun bank, kartu kredit, atau layanan keuangan lainnya atas nama orang lain, yang dapat merugikan korban finansial dan reputasi.

3. Phishing dan Penipuan

Data pribadi yang tersebar dapat digunakan untuk mengirimkan pesan phishing yang menipu, yang berpotensi merugikan penerima. Ini bisa berupa upaya meminta informasi keuangan tambahan atau pengungkapan data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai entitas yang sah.

4. Kerugian Finansial

Pinjaman *online* ilegal sering kali mengenakan suku bunga yang sangat tinggi, dan jika data pribadi digunakan tanpa izin untuk mengakses rekening bank atau informasi keuangan lainnya, individu dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan.

5. Hak Privasi Terancam

Penyebarluasan data pribadi melalui praktik ilegal ini melanggar hak privasi individu. Ini bisa berdampak pada rasa aman dan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan layanan *online* atau berbagi informasi pribadi dengan entitas yang seharusnya dapat dipercaya.

6. Potensi Tindakan Hukum

Individu yang menjadi korban penyebarluasan ilegal data pribadi dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku ilegal. Ini dapat memerlukan upaya, waktu, dan biaya tambahan yang signifikan.

7. Dampak Emosional

Selain kerugian finansial, dampak emosional juga bisa terjadi. Rasa cemas, ketidaknyamanan, dan stres psikologis dapat muncul ketika data pribadi seseorang disalahgunakan atau terekspos.

8. Pengawasan Regulator

Penyebarluasan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat menarik perhatian regulator dan pemerintah, yang dapat berakibat pada penindakan hukum terhadap pelaku ilegal dan penguncian operasi mereka.⁸

Dengan ini perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk melindungi individu dari risiko-risiko tersebut. Regulasi seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi masalah ini dan menjaga hak privasi dan keamanan data pribadi individu. Tinjauan regulasi pelindungan data pribadi di tingkat internasional, seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* di Uni Eropa, dan bagaimana UU No. 27 Tahun 2022 di Indonesia mencerminkan tren global dalam pelindungan data pribadi adalah penting untuk memahami posisi Indonesia dalam konteks pelindungan data pribadi. Regulasi yang lebih ketat dalam pelindungan data pribadi diperlukan dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal karena regulasi yang ketat dalam pelindungan data pribadi bertujuan utama untuk melindungi hak privasi individu. Dalam konteks pinjaman *online* ilegal, individu seringkali harus memberikan data pribadi mereka sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Regulasi yang ketat membantu memastikan bahwa data pribadi ini tidak disalahgunakan oleh penyelenggara ilegal untuk tujuan yang

⁸ Irene Radius Saretta, "Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia". <https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmi-terdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia>, diakses pada 13 September 2023.

merugikan individu.⁹

Dalam hal ini juga diperlukannya entitas yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi untuk memiliki prosedur yang jelas dan mekanisme perlindungan yang kuat. Ini membantu mencegah penyalahgunaan data, seperti penjualan ilegal atau penggunaan data untuk tindakan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya regulasi yang ketat mendorong transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Penyelenggara pinjaman *online* ilegal seringkali kurang transparan dalam praktik mereka. Regulasi yang ketat memaksa mereka untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang bagaimana data mereka digunakan dan diproses, adanya hak kepada individu untuk menghapus atau mengoreksi data pribadi mereka yang tidak akurat atau tidak relevan. Ini penting karena individu dapat mengontrol data mereka dan menghapusnya jika mereka tidak ingin data tersebut disimpan oleh penyelenggara ilegal.

Dengan regulasi yang ketat, akan menciptakan dorongan bagi perusahaan dan entitas untuk mematuhi hukum dengan serius. Dengan adanya ancaman denda dan sanksi serius, pelaku ilegal mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi. Otoritas pengawas data dan lembaga penegak hukum alat yang lebih kuat untuk mengawasi dan menegakkan aturan. Ini dapat membantu dalam mendeteksi dan menghentikan praktik ilegal. Bisnis yang mematuhi regulasi perlindungan

⁹ Danny Kobrata, S.H., LL.M., "Penipu Menyalahgunakan Data Pribadi untuk Pinjol? Lakukan Ini". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipu-menyalahgunakan-data-pribadi-untuk-pinjol-lakukan-ini-lt634ecf40680b7/>, diakses pada 13 September 2023.

data pribadi biasanya mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata konsumen. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memungkinkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.¹⁰

Dalam konteks penyelenggara pinjaman online ilegal, regulasi yang ketat dalam perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk melindungi hak privasi individu, mencegah penyalahgunaan data, dan memberikan sanksi yang efektif terhadap pelaku ilegal. Regulasi semacam ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan adil bagi konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam melindungi data pribadi dari penyebarluasan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal, serta membandingkannya dengan UU ITE untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing regulasi. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dalam meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia dan meminimalisir risiko yang dihadapi oleh konsumen dalam penggunaan layanan pinjaman online.

¹⁰ Normand Edwin Elnizar, “Ini 4 Perbedaan GDPR dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d51b5e07d5b0/ini-4-perbedaan-gdpr-dan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, diakses pada 13 September 2023.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, adapun rumusan masalah yang akan peneliti bahas yaitu:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana perbandingan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peraturan tentang perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022.
2. Mengevaluasi perbandingan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu memperkuat perlindungan data pribadi bagi

individu yang berhadapan dengan penyelenggara pinjaman *online* ilegal, menjaga privasi mereka. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan oleh penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran perlindungan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman tentang regulasi perlindungan data pribadi dalam konteks hukum di Indonesia dan juga dapat membantu mengembangkan teori-teori hukum perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital. Selain itu juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang perlindungan data pribadi dan hukum digital serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan praktisi hukum terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam industri pinjaman *online* ilegal.

1.5.Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan diperkenalkan penelitian dengan fokus pada perlindungan data pribadi yang terkait dengan penyebarluasan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal dalam kerangka UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bab ini akan membahas latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis, serta panduan tentang struktur penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, akan diuraikan teori dan konsep yang relevan dengan perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks penyebarluasan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Tinjauan literatur ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tinjauan teori yang berfokus pada konsep perlindungan data pribadi dan tinjauan konseptual yang mengkaji aspek sanksi perpajakan atas pelaporan yang terlambat oleh wajib pajak dalam hubungannya dengan data pribadi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan untuk menginvestigasi isu perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan penyebarluasan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Ini mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, serta langkah-langkah analisis data yang diterapkan dalam konteks penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dan menganalisisnya dengan merujuk pada teori dan metode penelitian yang telah dibahas dalam Bab II dan III. Fokus utama akan diberikan pada data pribadi yang ditemukan terkait dengan penyelenggara pinjaman *online* ilegal.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, penelitian akan ditarik ke dalam kesimpulan. Kesimpulan akan mencakup ringkasan temuan penelitian, dan saran akan diberikan berdasarkan hasil penelitian ini dalam kerangka perlindungan data pribadi yang lebih baik terhadap penyebarluasan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal.